

Analisis Kebijakan Beban Kerja Guru Tinjauan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis

Syiehd Achmed Farhan¹, Mawaddah Warohmah²

¹² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: syiehd.farhan@mhs.iq.ac.id

Article history

Dikirim:
04-04-2025

Direvisi:
24-04-2025

Diterima:
25-04-2025

Key words:

Analisis Kebijakan;
Beban Kerja Guru;
Jam Tetap Mengajar;
UU No. 14 Tahun
2005

Abstrak: Guru memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. UU No. 14 tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib bekerja minimal 24 jam tetap mengajar dan maksimal 40 jam tetap mengajar per minggu; namun, karena kondisi yang ada di daerah-daerah tertentu, tidak semua guru dapat memenuhi kewajiban ini. Hal ini menggambarkan belum memadainya pelatihan guru di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja guru dari perspektif yuridis, sosial, dan filosofis. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dan metodologi analisis deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah: Beban kerja guru secara hukum diatur oleh peraturan pemerintah dan arahan menteri pendidikan. Di antaranya adalah: Permendikbudristek No. 262 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 15 Tahun 2018, PP No. 19 Tahun 2017, dan Permendiknas No. 30 Tahun 2011. Aspek sosiologis dari beban kerja guru, khususnya beban mengajar yang diamanatkan sebanyak 24 jam tetap mengajar, menjadi tantangan yang signifikan bagi sekolah dan perlu dievaluasi kembali, karena tidak semua pendidik mencapai beban kerja 24 jam tetap mengajar secara penuh. Konsep filosofis beban kerja guru seharusnya tidak hanya diukur secara kuantitatif, seperti melalui jumlah jam mengajar atau tugas administratif, tetapi juga secara kualitatif.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu aspek paling vital dalam kehidupan manusia yang harus diperhatikan dengan cermat dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa (Mujahid, 2020). Salah satu faktor terpenting dan investasi jangka panjang bagi setiap manusia adalah pendidikan. Oleh karena itu, hampir setiap negara menganggap pendidikan sebagai elemen penting dan utama dalam kerangka kemajuan bangsa dan negara. Lebih jauh lagi, pendidikan dianggap sebagai salah satu elemen penting dan utama di Indonesia (Ikhlas, 2022).

Guru merupakan komponen fundamental dalam lanskap pendidikan yang memiliki peran penting dan strategis. Para guru memegang posisi penting dalam membangun masyarakat yang lebih menjanjikan di masa depan. Sikap dan karakter murid juga secara langsung dibentuk oleh guru (Sapdi, 2023). Dikatakan bahwa guru adalah salah satu faktor penentu utama keunggulan pendidikan. Mengantarkan tunas-tunas bangsa ke puncak prinsip-prinsip adalah tugas yang sulit namun mulia bagi para guru. Dalam hal menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, guru

berada di garis depan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik murid. (Kunandar, 2011).

Dalam meningkatkan standar pendidikan Indonesia, guru memegang peranan penting. Guru dituntut untuk memahami tanggung jawabnya dalam mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing, dan mengajar murid-muridnya. Guru adalah orang yang secara pribadi terlibat dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Guru diharuskan memiliki perlindungan hukum dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tingkat mutu pendidikan lebih tinggi dan persyaratan kualifikasi yang tinggi adalah dua cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru. (Mustofa, 2012).

Evaluasi kerja guru merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa proses pengajaran berjalan dengan lancar (Hakim, 2023). Salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kepercayaan murid terhadap pendidikan adalah adanya guru profesional yang dapat melaksanakan tugas mengajar dengan sangat hati-hati. Evaluasi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan guru, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan profesional yang ditargetkan. Peningkatan kualitas guru secara bertahap berkorelasi dengan kinerja siswa, sehingga menciptakan hubungan yang erat antara evaluasi guru dan hasil pembelajaran. Evaluasi guru juga membantu menjadi lebih bertanggung jawab atas praktik mengajar, meningkatkan kualitas pengajaran di kelas, dan memberi mereka informasi berharga untuk membantu mereka membuat keputusan pendidikan yang lebih baik (Nurmaeni, 2024).

Dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 35, ayat 2 mengatur beban kerja guru yang menyatakan bahwa pengajar harus bekerja minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu. Namun praktiknya, seringkali ditemukan kesenjangan antara peraturan yang ada dengan implementasi di lapangan. Misalnya, terdapat keluhan mengenai beban administrasi yang berlebihan, yang mengurangi waktu guru untuk fokus pada kegiatan pembelajaran. Tinjauan yuridis perlu mengidentifikasi kesenjangan ini dan memberikan rekomendasi perbaikan agar kebijakan beban kerja guru dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Peraturan yang tumpang tindih dapat mengganggu pembangunan ekonomi nasional (Muhlizi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan guru di sekolah masih belum baik. Dikarenakan banyaknya kasus beban kerja guru yang tidak merata, penulis akan menganalisis mengenai beban kerja guru dalam tinjauan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

KAJIAN TEORI

Definisi Beban Kerja Guru

Menurut Istiani, tanggung jawab awal yang harus dipenuhi oleh para guru berkaitan dengan peran dan komitmen mereka adalah penilaian beban kerja guru. Tanggung jawab pendidik mencakup tugas-tugas yang harus diselesaikan dan diserahkan kepada berbagai individu atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tugas-tugas yang harus diselesaikan tersebut dapat mencakup dimensi kognitif, fisik, atau sosial. Tugas-tugas utama guru meliputi pengorganisasian dan pelaksanaan instruksi, penyampaian tujuan pembelajaran, pendampingan dan pengajaran kepada murid, dan melakukan tugas-tugas lainnya (Istiani, 2011).



Menurut Yustinus, beban kerja adalah frekuensi tindakan setiap pekerjaan selama jangka periode tertentu. Jumlah usaha, waktu dan aktivitas yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi harapan dari tugas yang telah dialokasikan dapat didefinisikan sebagai beban kerja. Beban kerja guru terdiri dari semua tanggung jawab dan tugas yang diwajibkan oleh undang-undang. Menyusun, melakukan pengajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, melatih dan membimbing murid dan melakukan tugas tambahan yang terkait dengan kegiatan utama yang selaras dengan beban kerja guru. (Yustinus, 2016).

Apabila ditarik kesimpulan, beban kerja guru adalah keseluruhan tanggung jawab dan tugas yang berada di bawah wewenangnya, termasuk merancang dan menjalankan pembelajaran, mengevaluasi tujuan pembelajaran, melatih dan membimbing murid, serta menjalankan tugas tambahan dengan melakukan tugas esensial yang memiliki tenggat waktu tertentu (Simon, 2020).

Konsep Beban Kerja Guru

Keseluruhan tanggung jawab dan kewajiban guru meliputi seluruh aspek proses pendidikan menjadi dasar beban kerja profesional mereka. Sebagaimana diatur dalam UU Pasal 35 ayat (1) UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini meliputi perancangan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan murid, serta pelaksanaan tugas tambahan. Tanggung jawab seorang guru meliputi:

1. Merancang dan menyusun pembelajaran. Guru harus membuat rancangan pembelajaran ketika memasuki awal semester atau awal tahun. Proyeksi durasi kegiatan pengembangan RPP ini adalah 12 hari kerja atau 2 pekan. Pelaksanaan ini dapat diklasifikasikan sebagai luring.
2. Menjalankan pembelajaran. Menjalankan pembelajaran yaitu kegiatan dengan komunikasi terlibat antara murid dan guru dengan kegiatan tatap muka. Guru menggunakan fase-fase tindakan berikut ini saat melakukan pengajaran tatap muka:
 - a) Kegiatan tatap muka pertama melibatkan pemeriksaan dan penyiapan ruang kelas yang sebenarnya, bersama dengan media, sumber daya instruksional, modul, dan peralatan administratif.
 - b) Interaksi tatap muka. Guru dan murid terlibat dalam komunikasi tatap muka selama kegiatan ini.
 - c) Membuat rekapitulasi proses tatap muka.
3. Mengevaluasi Pembelajaran. Prosedur sistematis dan metodis untuk mengumpulkan, meneliti, dan menginterpretasikan proses dan hasil belajar murid yang dilaksanakan secara konsisten untuk mengubahnya menjadi data yang berharga bagi evaluasi murid dan berbagai proses pengambilan keputusan mengacu pada penilaian hasil belajar.
4. Membimbing dan memberikan instruksi kepada murid.
5. Melaksanakan tugas-tugas tambahan. (Kemendikbud, 2008).



METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis untuk mengkaji jenis penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis untuk mengkaji jenis penelitian ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman yang konkrit dan tajam dalam membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan data yang shahih terhadap penelitian yang akan diteliti (Zikriadi, 2023). Penelitian ini akan menganalisis beban kerja guru secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Dari perspektif jenis penelitian dan sumber daya yang digunakan, teknik kepastakaan dilakukan dengan melakukan penelitian kepastakaan melalui membaca, menganalisis, dan mendokumentasikan berbagai literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan topik bahasan, kemudian disaring dan diorganisasikan dalam suatu kerangka teori. (Jaya, 2023). Sumber penelitian ini yaitu undang-undang dan peraturan presiden mengenai beban kerja guru, jurnal, artikel yang relevan dengan penelitian ini dan website yang mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen (documentary study) yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti Undang-Undang, Permendikbud, dan Peraturan Presiden. Instrumen yang digunakan mencakup daftar periksa dokumen dan catatan analisis hukum. Setelah semua dokumen terkumpul, peneliti akan menggunakan daftar periksa untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diperlukan telah cukup. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis data hukum terhadap dokumen-dokumen tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan bahwa metode studi dokumen ini dapat memberikan hasil yang akurat dan komprehensif terkait topik penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil analisis literatur yang dikemukakan penulis mengenai beban kerja guru secara yuridis, sosiologis dan filosofis:

Analisis Beban Kerja Guru Secara Yuridis

1. Permendikristek No. 262 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam rangka Pemulihan Pembelajaran

Salinan Lampiran No. 262 Tahun 2022 dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Menyelesaikan beban kerja dan mengatur linearitas guru bersertifikat sambil menerapkan kurikulum merdeka dalam menyelesaikan tugas dan mengontrol linearitas instruktur yang berkualifikasi sambil menerapkan kurikulum yang diarahkan sendiri.

Undang-undang dan peraturan yang mengatur pemenuhan beban kerja guru, administrator, dan pengawas sekolah disebut sebagai beban kerja guru di lembaga pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka. Tugas-tugas utama berikut ini termasuk dalam beban kerja guru sesuai dengan peraturan: Mengatur dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan atau pendampingan, melaksanakan sesi pengajaran atau pendampingan, mengevaluasi efektivitas pengajaran atau



pendampingan, mendukung dan mengarahkan murid, serta melaksanakan tanggung jawab tambahan yang berkaitan dengan fungsi utama yang selaras dengan beban kerja guru.

Guru harus memenuhi beban kerja guru, yang terdiri dari sedikitnya 24 JTM per pekan dan paling banyak 40 JTM per pekan, untuk memenuhi tanggung jawab utama mereka dalam membimbing atau mengajar murid. Untuk menentukan kegiatan utama dalam melakukan pembimbingan atau pembelajaran, jumlah jam tatap muka dalam satu tahun dibagi dengan jumlah jam setiap pekan, menghasilkan minimal 24 JTM. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler, instruktur dapat menyelesaikan tugasnya dengan memberikan bimbingan atau pembelajaran.

Menurut aturan Kurikulum Merdeka, guru dapat diberi tanggung jawab tambahan atau tugas pendidikan lainnya di satuan pendidikan jika mereka tidak menyanggupi persyaratan dalam membimbing dan mengajar sekurangnya 24 (dua puluh empat) JTM per pekan (Kemendikburistek, 2022).

2. Permendikbudristek No. 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah

Menurut pasal 2 Permendikbudristek No. 15/2018, beban kerja guru, tenaga administrasi, dan pengawas sekolah ditetapkan sebanyak 40 jam per minggu pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 40 JTM per minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai 37,5 jam JTM produktif dan 2,5 jam waktu istirahat. Sekolah dapat memperpanjang waktu istirahat tanpa mengurangi total jam kerja produktif, jika diperlukan.

Pasal 3 dari undang-undang ini menggambarkan tanggung jawab guru, yang menetapkan bahwa tugas utama mereka selama 37,5 jam kerja meliputi pengorganisasian, pendidikan, penilaian hasil belajar, pendampingan, dukungan, pelatihan siswa, dan pelaksanaan tugas tambahan yang terkait dengan beban kerja mereka.

Pasal 4, ayat 3 menetapkan bahwa kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus terdiri dari minimal 24 JTM per minggu dan maksimal 40 JTM per minggu. (Kemendikburistek, 2018).

3. Peraturan Presiden No. 19 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru

PP No. 19/2017 Pasal 52 menjelaskan beban kerja guru mencakup tanggung jawab utama menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik, di samping melaksanakan tugas tambahan yang terkait dengan beban kerja guru. Beban kerja guru harus terdiri dari minimal 24 JTM dan maksimal 40 JTM setiap minggunya. (Peraturan Presiden, 2017).

4. Permendiknas No. 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan

Menurut Pasal 5 Permendiknas No. 30/2011, guru yang ditugaskan mengajar mata pelajaran di luar satuan pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi beban mengajar minimal 24



JTM. Jika terjadi kelebihan guru di suatu kabupaten atau kota untuk mata pelajaran tertentu, mereka dapat mengajar mata pelajaran terkait, mengembangkan mata pelajaran baru, menjadi tutor pada program pendidikan keaksaraan seperti Paket A, Paket B, Paket C, atau Paket C Kejuruan, atau menjadi guru pendamping atau guru pamong di sekolah terbuka. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), memfasilitasi pengembangan diri siswa melalui proyek-proyek yang sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, sikap, dan perilaku siswa, melaksanakan pengajaran tim, melakukan pengajaran remedial, atau mendorong kegiatan ekstrakurikuler seperti olimpiade/kompetisi kompetensi siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja (KIR), kerohanian, dan pasukan pengibar bendera (paskibra). (Kemendikburistek, 2011).

Analisis Beban Kerja Guru Secara Sosiologis

Beban kerja guru telah menjadi masalah utama bagi sekolah-sekolah di Indonesia, menurut Muhajir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Beban guru adalah masalah utama. Hal ini merupakan hasil dari ketidakmampuan banyak guru untuk memenuhi tuntutan pengajaran tatap muka sepanjang waktu. Akhirnya, banyak guru yang memutuskan untuk mencari lembaga lain untuk memenuhi persyaratan 24 jam tatap muka. Instruktur yang tidak dapat memenuhi persyaratan, terutama mereka yang mengajar dengan jam kerja yang lebih sedikit. Mereka bekerja baik di dalam maupun di luar sekolah. Hal ini tidak menjadi masalah jika berada di dalam kota, tapi menjadi masalah jika berada di lokasi terpencil. (Fadhila, 2022)

Analisis dilakukan oleh Ditjen GTK tahun 2017 dengan jumlah 25.820 sampel menunjukkan bahwa:

Table 1. Analisis Jam Tetap Mengajar Guru Tiap Kota

No	Lokasi Kajian	Jumlah guru	JTM/minggu		
			Sekolah induk	Sekolah lain	Total
1	Kota Tangsel	48	14,8	15,8	30,3
2	Kota Depok	29	13,1	17,6	29,3
3	Kota Pekanbaru	148	15,1	11,7	26,8
4	Kota Makassar	165	15,3	13,2	28,4
Nasional		25.820	14,6	12,3	26,9

Sumber: Data Ditjen GTK 2017 (Hasil olahan)

Pada kenyataannya, beberapa guru terus mengalami kesulitan terkait dengan beban kerja JTM yang tidak mencukupi setiap minggunya. Rata-rata nasional untuk guru adalah 14,6 JTM, yang menghasilkan kesenjangan beban kerja rata-rata 9,4 JTM untuk memenuhi persyaratan minimal. Meskipun para guru dapat mengurangi kesenjangan ini dengan menerima tugas tambahan, mengajar di lembaga alternatif merupakan pilihan yang optimal, mengingat terbatasnya jumlah tugas yang dapat



dilakukan. Teknik kedua ini menghadapi kritik ketika sekolah-sekolah secara geografis berada jauh, yang dapat menjadi tantangan tersendiri.

Guru yang ditugaskan untuk mengajar di banyak lembaga memiliki berbagai tantangan, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah studi tahun 2016 tentang pemenuhan beban kerja guru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud). Pendidik menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan rekan sejawat, perlunya menginvestasikan waktu dan sumber daya tambahan untuk perjalanan ke berbagai institusi, meningkatnya risiko kecelakaan yang terkait dengan perjalanan panjang, potensi kelelahan, berkurangnya waktu untuk persiapan pelajaran, berkurangnya waktu untuk keluarga, kurangnya kesempatan untuk pengembangan diri, dan lain-lain (Simon, 2020).

Anindito Aditomo menegaskan bahwa beban kerja seorang guru tidak harus terdiri dari setidaknya 24 jam mengajar tatap muka dalam satu pekan. Jawaban beliau mengutip beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Terlalu rinci atau teknis, sehingga sulit untuk memodifikasi metode pengajaran agar sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, program ini saat ini menggunakan Sistem Kurikulum Merdeka, yang berbeda dengan sistem kurikulum 2013, di sejumlah sekolah yang telah menjadi Sekolah Penggerak. Setiap tingkat pendidikan memiliki proyek yang harus diselesaikan sebagai bagian dari sistem kurikulum otonom, dan jadwal kelasnya pun berbeda-beda, sehingga tidak ada lagi sinkronisasi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per pekan.
2. Karena waktu pelajaran untuk setiap mata kuliah berbeda-beda, maka tidak tepat jika semua mata kuliah memiliki waktu 24 JP. Beberapa guru yang mengajar mata pelajaran tertentu diperlakukan tidak adil dengan hal ini. Sebagai contoh, guru Bahasa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan minimal 24 JP dengan hanya mengampu 4 rombel, karena pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP menghabiskan waktu 6 JP per pekan. Namun, guru ini membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi persyaratan minimal 24 JP karena pelajaran lain, termasuk prakarya, hanya mendapat 2 JP per pekan.
3. Kondisi setiap sekolah juga diperhitungkan; misalnya, desa-desa terpencil mungkin memiliki lebih sedikit ruang kelas daripada sekolah-sekolah di perkotaan. Namun, tetap ada persyaratan untuk menyelesaikan setidaknya 24 jam JTM setiap pekannya.
4. Pembelajaran jarak jauh dan hybrid kini menjadi pilihan. Pembelajaran dapat dilakukan secara online dan jarak jauh sambil tetap mengikuti perkembangan zaman (Tanisa, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anik mengenai analisis implementasi kebijakan beban kerja guru di Sleman, ditemukan bahwa terdapat aspek unik dalam studi ini, yaitu teridentifikasinya kebijakan daerah di beberapa kabupaten/kota (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul) yang mengaitkan tunjangan profesi dengan kehadiran guru di sekolah. Kebijakan ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan lokal ini telah menciptakan tekanan tambahan bagi para guru, karena mereka diharuskan untuk mengganti kelas yang terlewatkan di luar jam sekolah reguler, bahkan ketika mereka sakit. Studi ini juga



menyoroti pengaruh signifikan kepala sekolah dalam distribusi jam mengajar serta dampak perubahan kurikulum (implementasi kurikulum 2006 (KTSP) dan 2013 (K-13)) terhadap kemampuan guru untuk memenuhi beban mengajar yang diwajibkan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara kebijakan nasional, peraturan daerah, dan manajemen di tingkat sekolah dalam membentuk kondisi kerja dan kinerja guru di wilayah tersebut (Anik, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono mengenai implementasi kebijakan beban kerja guru di SMA Negeri 2 di Tarakan Timur, SMA Negeri 1 di Tarakan Barat, dan SMA Negeri 3 di Tarakan Utara mengungkapkan bahwa di Tarakan, 30,19% guru belum memenuhi persyaratan minimum 24 jam mengajar tatap muka per minggu. Studi ini juga mengidentifikasi adanya kelebihan guru di beberapa mata pelajaran tertentu seperti matematika, biologi, ekonomi, dan geografi, sementara terdapat kekurangan guru untuk mata pelajaran seperti seni budaya, kerajinan tangan, dan kewirausahaan. Setiap sekolah telah menerapkan kebijakan masing-masing untuk mengatasi masalah beban kerja guru, termasuk menambah jumlah rombongan belajar, menambah jam pelajaran untuk mata pelajaran tertentu, dan mengizinkan guru untuk mengajar di sekolah lain yang setingkat dalam bidang mata pelajaran yang sama (Sudarsono, 2015).

Analisis Beban Kerja Guru Secara Filosofis

Secara filosofis, guru tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kerja atau pelaksana kurikulum, melainkan sebagai pendidik yang membentuk manusia secara utuh. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, guru berperan sebagai pamong yang mendampingi murid dalam menemukan jati dirinya, bukan sekadar menyampaikan materi pelajaran. Ki Hajar Dewantara berkata:

“Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”
(Dewantara, 1967).

Beban kerja guru seharusnya tidak hanya diukur secara kuantitatif, seperti melalui jumlah jam mengajar atau tugas administratif, tetapi juga secara kualitatif, yaitu dalam upaya memfasilitasi pertumbuhan dan pembentukan karakter murid.

Pancasila adalah dasar negara yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, beban kerja guru harus ditinjau agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan etika dan kebijakan publik. Jadi, kebijakan beban kerja guru harus dievaluasi tidak hanya dari segi efisiensi, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Notonagoro, Pancasila adalah filsafat dasar negara yang penting dan menjadi sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Notonagoro, 1975).



KESIMPULAN

Beban kerja guru secara yuridis sudah diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri pendidikan. Diantaranya: Permendikbudristek No. 262 tahun 2022, Penrmendikbudristek No. 15 tahun 2018, PP No. 19 tahun 2017, Permendiknas No. 30 tahun 2011. Analisis pemakalah tentang peraturan ini lebih setuju dengan Permendikbudristek No. 262 tahun 2022, karena apabila guru tidak mendapatkan beban kerja guru sebanyak 24 JTM menerima tugas tambahan. Guru tidak perlu lagi menambah JTM disekolah atau dilembaga Pendidikan yang lain yang membutuhkan waktu, tenaga, dan modal yang banyak, sehingga guru bisa lebih efektif lagi dalam pembelajaran.

Beban kerja guru secara sosiologis adalah penetapan wajib beban kerja mengajar 24 JTM bagi guru merupakan persoalan yang besar bagi sekolah dan perlu dikaji ulang, karena tidak semua guru mendapatkan total beban kerja 24 JTM dikarenakan banyaknya guru yang mengajar bidang studi tersebut diwajibkan untuk mencari sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya yang berbeda kurikulum dengan sekolah sebelumnya sehingga berbeda cara mengajarnya dan harus bolak-balik dari sekolah ke sekolah lainnya.

Beban kerja guru secara filosofis adalah guru tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kerja atau pelaksana kurikulum, melainkan sebagai pendidik yang membentuk manusia secara utuh. beban kerja guru seharusnya tidak hanya diukur secara kuantitatif, seperti melalui jumlah jam mengajar atau tugas administratif, tetapi juga secara kualitatif, yaitu dalam upaya memfasilitasi pertumbuhan dan pembentukan karakter siswa.

SARAN

Adapun saran-saran berikut ini dapat dibuat berdasarkan hasil-hasil yang telah disebutkan sebelumnya dan perlu dipertimbangkan oleh semua pihak, yaitu:

1. Sebagai pemerintah harus mengevaluasi kembali peraturan beban kerja guru di sekolah dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kemampuan para guru. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif dan dukungan yang cukup kepada para guru agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat sesuai dengan harapan semua pihak.
2. Sebagai guru harus menyeimbangkan waktu dan beban kerja guru di setiap sekolah untuk mematuhi atau menerapkan peraturan dan beban kerja guru di sekolah masing-masing. Selain itu, penting juga bagi guru untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada para siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
3. Sebagai lembaga sekolah, harus mengevaluasi guru-guru yang kekurangan jam tetap mengajar dan memberikan tugas tambahan kepada guru tersebut agar dapat membantu menyeimbangkan beban kerja di antara staf pengajar. Evaluasi rutin juga penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga dan terus meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan. (2008). *Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dewantara, K.H. (1967). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Hakim, S., Muhammad, M., & Saparudin, S. (2024). *Implementasi kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru*. *Jurnal Pendidikan Riset Dan Konseptual*, 8(3), 470. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i3.1010
- Istiana, Heni. (2017). *Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan Beban Kerja Guru pada Beberapa Mata Pelajaran*. Lampung: UNILA.
- Jaya, G., Warsah, I., & Istan, M. (2023). *Kiat penelitian dengan model pendekatan telaah kepustakaan*. *Tik Ilmu Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan informasi*, 7(1), 117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>.
- Kunandar. (2011). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhlizi, A. F. (2017). *Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.
- Mujahidin, M., Wildan, W., & Sudirman, S. (2020). *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pembelajaran di SMP*. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan)*, 4(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i2.1136>.
- Mustofa, M. (2012). *Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>
- Nurmaini, E., Ramadhani, P. S., Sembiring, D. F. Y., Lubis, D. M., & Iqbal, M. (2024). *Evaluasi Penilaian Kinerja Guru dan Sistem Pembelajaran*. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (3), 3874-3880. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1450>
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendiburistek.



- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Menteri Pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia No. 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah*. Jakarta: Kemendiburistek.
- Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia No. 262 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kemendiburistek.
- Sapdi, R. (2023). *Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Karakter di Era Society 5.0*. Jurnal Basicedu, 7(1), 993-1001. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4730>.
- Sili, Simon. (2020). *Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya (Studi Kasus di Kota Depok Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan. 13(1), 27-44.
- Sudarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan*. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 3(1), 111-116.
- Widyawati, Anik. (2017). *Analisis implementasi kebijakan beban mengajar Guru Jenjang SMP, SMA, dan SMK di DIY*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. 5. 45. 10.21831/amp.v5i1.6480.
- Yustinus. (2016). *Pengaruh Beban Kerja dan Tunjangan Khusus terhadap Kepuasan Kerja Guru SMP, SMA Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kabupaten Sintang*. Tesis. Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia.
- Zikriadi, Z. & Sulaiman, U. (2023). *Aneka jenis penelitian*. Sambara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 36-46. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i1.157>.
- Tanisa, Rahma. (2022). <https://naikpangkat.com/breaking-news-beban-kerja-guru-24-jam-dihapuskan-dalam-rancangan-uu-sisdiknas-baru/>. Diakses pada 21 Maret 2025.
- Fadilah, Umi Nur. (2017). <https://www.republika.co.id/berita/osz69i/mendikbud-beban-kerja-guru-selama-ini-jadi-masalah>. Diakses pada 21 Maret 2025.

